



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/127/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha : PERKUMPULAN TAMAN KANAK- KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN
BONDOWOSO
Nomor Induk Berusaha : 1269000310649
Alamat Pelaku Usaha : Wringin RT.002 RW.012 Desa Wringin Kec. Wringin
Kabupaten Bondowoso
NPWP : 31.324.036.8-656.000
Kode KBLI : 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : TK MIFTAHUL ULUM 01
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 60725933
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : -
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) : -
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : -
- RT / RW : 002/012
- Dusun : -
- Desa / Kelurahan : Wringin
- Kecamatan : Wringin
- Kabupaten : Bondowoso
- Provinsi : Jawa Timur
Nama Pinpinan Sekolah : KOMARIYAH,S.Pd
Satuan Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
421.1/738/430.9.9/2021
Masa Berlaku : 10 Maret 2026
cacatan : -

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 05 April 2021

**An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL**


KARTONO, ST, MM
Penata Tingkat 1
NIP.19660922 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.640 / **333** / 430.9.13 / 2021

Jenis Permohonan Izin : Baru
Nama : **TK MIFTAHUL ULUM**
Alamat Bangunan : Desa Wringin
: Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
Jenis Bangunan : Gedung TK MIFTAHUL ULUM
Luas Bangunan : 16 m²
Status Tanah : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Nama Pemilik Tanah : -
- Sertifikat Tanggal Nomor : -
- Surat Ukur Tanggal Nomor : -
- Petok C Nomor : -
- Persil Nomor / Klas : -
- Luas Tanah : - m²
Perjanjian Sewa Tanggal : -
Perjanjian Kerjasama : -
Surat Keterangan Lain/SPPT : Surat Keterangan Hak Pakai Tanah No: 470/173/430.11.12.12/2021

Pelaksanaan pendirian bangunan wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan mentaati beberapa ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IMB ini.

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 01 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO**



Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196710181992032007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1269000310649

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA
WANITA PERSATUAN KABUPATEN BONDOWOSO
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Letnan Karsono No.02, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab.
Bondowoso, Prov. Jawa Timur
NPWP : 31.324.036.8-656.000
Nomor Telepon : 0332 4296 38
Nomor Fax : -
Email : tk.pertiwi.bond@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2021
Perubahan ke-32 tanggal : 5 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO
Jln. Santawi No. 96. Telp. ☎ (0332) 421276

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 421.1/0034/438.520/02
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian Sekolah... TK Miftahul Ulum Wringin
Oleh Yayasan... Dharma Wanita... Desa Wringin... Kec. Wringin
Kabupaten Bondowoso.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan... Dharma Wanita
Tanggal... 02-07-2001... Nomor... 420/231/438.711.12/2001
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Wringin tanggal... 19-11-2001 Nomor... 422/095/438.519/2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Dharma Wanita untuk mendirikan Sekolah Tk Miftahul Ulum Wringin dengan alamat... Desa Wringin Kec. Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap bulan sekali mencapaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONDOWOSO
Pada tanggal... 11-02-2002
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Bondowoso
Drs. H. SUROSO M.Pd. -
- Pembina Tk. I
NIP. 130 402 949

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Ka. Din. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Ka. Cab. Din. Pendidikan Nasional Kecamatan... Wringin.
3. Arsip.